

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 3/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari perlu membuat dan menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 04/PP.04.2-Kpt/KPU-Kab/1504/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 3/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang :

Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2020.

- Lampiran 12 Halaman.